



Inkonstitusionalitas Bersyarat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 tentang Hak Keuangan Pejabat Negara

Yunita Syofyan ^{(1)*}, Alsyam ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Faculty of Law, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding author's e-mail : yunitasyofyan@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 28/05/2026

Diterima, 19/06/2026

Dipublikasi, 25/06/2026

Kata Kunci:

Mahkamah Konstitusi;
Hak Keuangan Pejabat
Negara; Pensiun DPR

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 menandai adanya perubahan penting dalam pengaturan hak keuangan pejabat negara, khususnya terkait keberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 inkonstitusional bersyarat serta mengkaji implikasi yuridis putusan tersebut terhadap keberlakuan undang-undang dan pembentukan regulasi baru mengenai hak keuangan pejabat negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menilai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tidak lagi sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, sehingga diperlukan pembaruan melalui mekanisme legislasi. Model putusan inkonstitusional bersyarat dipilih untuk menghindari kekosongan hukum sekaligus memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk menyusun regulasi baru yang lebih proporsional, berkeadilan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip konstitusional. Dengan demikian, putusan a quo tidak hanya memiliki implikasi terhadap keberlakuan norma yang diuji, tetapi juga menjadi landasan penting bagi pembaruan hukum mengenai pengaturan hak keuangan pejabat negara di Indonesia.

Abstract

Constitutional Court Decision Number 191/PUU-XXIII/2025 marks a significant development in the regulation of state officials' financial entitlements, particularly concerning the validity of Law Number 12 of 1980 on the Financial and Administrative Rights of the Leaders and Members of the Highest/High State Institutions and Former Leaders and Members of State Institutions. This study aims to analyze the legal reasoning of the Constitutional Court in declaring Law Number 12 of 1980 conditionally unconstitutional and to examine the juridical implications of the decision for the continued applicability of the law and the formulation of new regulations governing the financial rights of state officials. This research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches, supported by library research on primary and secondary legal materials. The findings indicate that the Constitutional Court considered Law Number 12 of 1980 to be incompatible with the post-amendment constitutional structure established under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, thereby necessitating legislative reform. The Court adopted the model of a conditionally unconstitutional decision to prevent a legal vacuum while providing the legislature with an opportunity to enact a new regulatory framework that is more proportional, equitable, accountable, and consistent with constitutional principles. Therefore, the decision not only affects the legal

Keywords:

Constitutional Court;
Financial Rights of
State Officials;
Parliamentary Pension

validity of the challenged statute but also serves as an important foundation for the reform of the legal framework governing the financial rights of state officials in Indonesia.

PENDAHULUAN

Pensiun Pensiun merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang memiliki dimensi hukum, ekonomi, dan sosial dalam kehidupan masyarakat. Konsep pensiun tidak hanya dimaknai sebagai berakhirnya hubungan kerja atau masa pengabdian seseorang, tetapi juga dipandang sebagai fase transisi menuju kehidupan setelah tidak lagi menjalankan aktivitas profesional secara aktif. Pensiun sering kali diidentikkan dengan bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan. Dalam perspektif yang lebih luas, pensiun juga mencerminkan tanggung jawab negara atau pemberi kerja untuk menjamin keberlangsungan kesejahteraan seseorang setelah berakhirnya masa produktifnya.¹

Secara terminologis, istilah pensiun kerap diartikan sebagai purnabakti, yaitu keadaan ketika seseorang telah menyelesaikan tugas dan kewajibannya sehingga tidak lagi menjalankan jabatan atau pekerjaan yang sebelumnya diemban. Namun, makna pensiun tidak hanya berhenti pada aspek administratif berupa berakhirnya masa kerja. Apriyanto memandang bahwa pensiun juga berkaitan erat dengan hak finansial yang melekat pada seseorang setelah menyelesaikan masa pengabdian. Menurutnya, seorang pensiunan berhak memperoleh penghasilan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan hidup dan kesejahteraannya di masa tua. Sistem pensiun tidak hanya berfungsi sebagai instrumen jaminan sosial, tetapi juga sebagai wujud penghormatan atas kontribusi yang telah diberikan seseorang kepada negara atau institusi tempatnya mengabdikan.²

Dalam hukum ketenagakerjaan dan hukum administrasi negara, pensiun tidak hanya dimaknai sebagai hak ekonomi, melainkan juga sebagai bentuk penghargaan negara atau pemberi kerja atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pengaturan mengenai pensiun harus didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, dan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.³

Dalam sistem kepegawaian negara di Indonesia, program pensiun merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan manajemen aparatur dan sistem jaminan sosial nasional. Pemberian manfaat pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya merupakan konsekuensi dari hubungan dinas publik yang dijalankan dalam jangka waktu tertentu. Hak pensiun tersebut diberikan sebagai perlindungan atas kesinambungan penghasilan di masa tua sekaligus sebagai penghargaan atas masa pengabdian yang telah dilaksanakan. Besaran manfaat pensiun umumnya dihitung berdasarkan masa kerja dan komponen penghasilan tertentu, sehingga terdapat hubungan yang proporsional antara lamanya pengabdian dan manfaat pensiun yang diterima.⁴

Di luar ASN, sistem ketatanegaraan Indonesia juga mengenal pemberian hak keuangan kepada pejabat negara. Pejabat negara merupakan individu yang menduduki jabatan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjalankan fungsi penyelenggaraan negara. Salah satu kelompok pejabat negara tersebut adalah anggota Dewan

¹ Gaguk Apriyanto, 2020, *Manajemen Dana Pensiun: Sebuah Pendekatan Penilaian Kinerja*, Malang: Media Nusa Creative, hlm. 34.

² *Ibid.*

³ Mawar Sitohang, 2024, "Menguji Keadilan Dalam Penerapan Hak Pensiun Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan", *Honeste Vivere*, Vol. 34, No. 1, hlm. 53.

⁴ Adrie S., 2022, "HAK-HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAERAH PADA MASA PENSIUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN", *Jurnal Yustitia*, Vol. 16, No. 2, hlm. 142.

Perwakilan Rakyat (DPR), yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kedudukan anggota DPR sebagai pejabat negara menyebabkan mereka memperoleh berbagai hak keuangan dan administratif yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai hak keuangan dan administratif pejabat negara, termasuk hak pensiun bagi anggota DPR, diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) undang-undang tersebut, pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Selanjutnya, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 mengatur mengenai keberlanjutan pembayaran pensiun, termasuk pemberian pensiun kepada janda, duda, maupun anak yang memenuhi syarat apabila penerima pensiun meninggal dunia. Sistem yang dibangun oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tidak hanya mengatur pemberian hak pensiun kepada mantan pejabat negara, tetapi juga mengatur keberlanjutan manfaat tersebut kepada ahli waris dalam kondisi tertentu.

Meskipun demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dalam perkembangannya menimbulkan berbagai perdebatan. Salah satu alasan utama adalah karena undang-undang tersebut dibentuk pada masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada saat itu, sistem ketatanegaraan Indonesia masih mengenal konsep Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara sebagaimana berkembang pada masa Orde Baru. Setelah dilakukannya perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada periode 1999–2002, terjadi transformasi besar dalam struktur kelembagaan negara. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapuskan, sementara sejumlah lembaga negara baru dibentuk dan mekanisme hubungan antarlembaga negara mengalami perubahan yang mendasar. Perubahan tersebut menyebabkan sebagian konstruksi normatif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tidak lagi selaras dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku saat ini.⁵

Selain persoalan ketidaksesuaian dengan perkembangan ketatanegaraan, pengaturan mengenai hak pensiun anggota DPR juga menjadi objek kritik publik. Kritik tersebut pada umumnya berangkat dari pandangan bahwa anggota DPR merupakan pejabat politik yang memperoleh berbagai hak keuangan selama menjalankan masa jabatan, sementara masa jabatan anggota DPR hanya berlangsung selama lima tahun dan dapat diperpanjang melalui mekanisme pemilihan umum. Di sisi lain, sistem pensiun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dipandang memberikan manfaat yang relatif panjang karena dibayarkan hingga penerima meninggal dunia dan dapat diteruskan kepada pasangan maupun anak sesuai syarat yang ditentukan undang-undang. Kondisi tersebut memunculkan perdebatan mengenai apakah skema tersebut masih sesuai dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan tata kelola keuangan negara yang baik.⁶

Perdebatan mengenai pengaturan hak pensiun anggota DPR juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada dasarnya harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pembebanan APBN, termasuk pemberian hak keuangan kepada pejabat negara, perlu dirumuskan secara cermat agar selaras dengan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan

⁵ Wilma Silalahi dan Yunita Estu Lestari, 2026, "Polemik Pensiun DPR: Analisis Hukum Mekanisme dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 3, hlm. 918.

⁶ *Ibid.*

keadilan sosial. Dalam konteks ini, berkembang pandangan bahwa pengalokasian anggaran negara harus lebih mengutamakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur publik, dan penciptaan lapangan kerja.

Berbagai persoalan tersebut kemudian mendorong sejumlah warga negara untuk mengajukan pengujian konstitusional terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa undang-undang tersebut tidak lagi relevan dengan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945. Kemudian para pemohon berpendapat bahwa pengaturan pemberian hak pensiun bagi anggota DPR sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut menimbulkan ketimpangan dengan sistem pensiun yang berlaku bagi kelompok masyarakat lainnya. Menurut para pemohon, anggota DPR dapat memperoleh hak pensiun setelah menyelesaikan satu periode masa jabatan atau sekitar lima tahun, sementara Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pekerja pada sektor lainnya pada umumnya harus menjalani masa kerja yang jauh lebih panjang sebelum memperoleh manfaat pensiun. Selain mendalilkan adanya ketimpangan dalam mekanisme pemberian hak pensiun, para pemohon juga mengaitkan persoalan tersebut dengan pelaksanaan fungsi dan kinerja lembaga perwakilan. Menurut para pemohon, masih terdapat berbagai persoalan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPR. Beberapa di antaranya berkaitan dengan tingkat kehadiran anggota dalam persidangan maupun perilaku anggota yang dinilai tidak mencerminkan profesionalitas dalam menjalankan tugas kenegaraan. Kondisi tersebut, menurut para pemohon, menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas pemberian berbagai hak keuangan dan fasilitas negara, termasuk hak pensiun, yang tetap diterima oleh anggota DPR. Selain itu, para pemohon juga berpendapat bahwa pengaturan mengenai hak pensiun pejabat negara perlu dievaluasi agar lebih mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan sosial, dan pengelolaan keuangan negara yang proporsional. Para pemohon bahkan mengaitkan persoalan tersebut dengan hak konstitusional warga negara sebagai pembayar pajak yang menghendaki agar APBN digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat luas.⁷

Permohonan tersebut kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025. Dalam amar putusannya, Mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan penggantian dengan undang-undang baru dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. Namun demikian, Mahkamah juga menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tetap berlaku selama masa transisi tersebut sampai terbentuknya undang-undang baru. Apabila dalam jangka waktu dua tahun pembentuk undang-undang tidak melakukan penggantian, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 menjadi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan kehilangan kekuatan hukum mengikat secara permanen.⁸

Dari perspektif hukum tata negara, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 menjadi menarik untuk dikaji karena mengandung dua isu penting sekaligus. Pertama, pertimbangan hukum Mahkamah dalam menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 inkonstitusional bersyarat akibat ketidaksesuaiannya dengan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedua, implikasi yuridis dari model putusan tersebut terhadap keberlakuan undang-undang yang diuji dan kewajiban pembentuk undang-undang

⁷ Willa Wahyuni, 2026, "Kenapa Aturan Uang Pensiun Anggota DPR Diuji ke MK? Kritik atas Kinerja Wakil Rakyat", *Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenapa-aturan-uang-pensiun-anggota-dpr-diuji-ke-mk-kritik-atas-kinerja-wakil-rakyat-lt68e7c14b8f64a/>, diakses pada 11 Juni 2026 pukul 12.41 WIB.

⁸ Wilma Silalahi dan Yunita Estu Lestari, *Op. Cit.*

untuk melakukan pembaruan regulasi. Kajian terhadap kedua aspek tersebut menjadi penting karena putusan ini berpotensi menjadi preseden dalam pembentukan dan pembaruan hukum nasional, khususnya terkait pengaturan hak keuangan pejabat negara yang dibentuk sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 inkonstitusional bersyarat, serta untuk mengkaji implikasi yuridis yang ditimbulkan oleh putusan tersebut terhadap keberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dan pembentukan regulasi baru mengenai hak keuangan pejabat negara di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini berupa norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 inkonstitusional bersyarat serta mengkaji implikasi yuridis dari putusan tersebut terhadap keberlakuan undang-undang dan pembentukan regulasi baru mengenai hak keuangan pejabat negara.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kedudukan pejabat negara dan pengelolaan keuangan negara. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur hukum yang membahas hak keuangan pejabat negara, pengujian undang-undang, teori konstiusionalitas, serta perkembangan praktik putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar pengaturan hak keuangan dan administratif pejabat negara, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025, termasuk alasan Mahkamah menerapkan model putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan, seperti konstiusionalitas norma, inkonstitusionalitas bersyarat, kepastian hukum, dan pembaruan hukum dalam perspektif hukum tata negara.

Dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu menguraikan konsep hak keuangan dan hak pensiun pejabat negara dalam sistem hukum Indonesia serta kedudukannya dalam kerangka negara hukum dan negara kesejahteraan (*welfare state*). Selanjutnya, penelitian ini

menganalisis konstruksi pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dengan mengaitkannya pada perubahan sistem ketatanegaraan pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945. Analisis kemudian difokuskan pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025, khususnya mengenai alasan Mahkamah menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Pada bagian akhir, penelitian ini mengkaji implikasi yuridis putusan tersebut terhadap keberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 serta urgensi pembentukan regulasi baru mengenai hak keuangan pejabat negara sebagai bagian dari pembaruan hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Inkonstitusional Bersyarat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 pada dasarnya tidak hanya mempersoalkan pengaturan mengenai hak pensiun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau pejabat negara semata, melainkan juga menyangkut relevansi keberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memahami alasan Mahkamah menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat, perlu dipahami terlebih dahulu latar belakang permohonan, argumentasi para pemohon, serta konstruksi pertimbangan hukum yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi.

Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 diajukan dengan dasar bahwa undang-undang tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Menurut para pemohon, pengaturan mengenai hak keuangan pejabat negara, termasuk hak pensiun bagi anggota DPR dan pejabat negara lainnya, masih menggunakan paradigma kelembagaan yang dibentuk sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945. Pada saat undang-undang tersebut disusun, sistem ketatanegaraan Indonesia masih mengenal klasifikasi Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ditempatkan sebagai pemegang kedaulatan rakyat sekaligus lembaga tertinggi negara. Konsep tersebut kemudian mengalami perubahan secara mendasar setelah dilakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang menghapus hierarki antarlembaga negara dan menggantinya dengan hubungan yang lebih sejajar berdasarkan prinsip *checks and balances*.⁹

Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada struktur kelembagaan negara, tetapi juga memengaruhi mekanisme pengisian jabatan, ruang lingkup kewenangan, serta hubungan antarorgan negara. Sejumlah lembaga negara mengalami perubahan fungsi dan kedudukan, bahkan beberapa lembaga dihapus atau dibentuk sebagai konsekuensi dari reformasi konstitusi. Dalam konteks tersebut, para pemohon berpandangan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 sudah tidak lagi memiliki landasan filosofis dan yuridis yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku saat ini. Dengan kata lain, keberadaan undang-undang tersebut dinilai tidak lagi mencerminkan perkembangan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi dalam sistem hukum nasional.

Selain mendalilkan adanya ketidaksesuaian dengan sistem ketatanegaraan pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, para pemohon juga menyoroti aspek keadilan dan proporsionalitas dalam pengaturan hak keuangan pejabat negara. Menurut para pemohon, sistem pemberian hak pensiun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980

⁹ Ibid, hlm. 117-118.

menimbulkan kesenjangan apabila dibandingkan dengan mekanisme pensiun yang berlaku bagi kelompok masyarakat lainnya. Anggota DPR, misalnya, dapat memperoleh hak pensiun setelah menyelesaikan satu periode masa jabatan, sedangkan Aparatur Sipil Negara maupun pekerja pada sektor lain pada umumnya harus menjalani masa pengabdian yang lebih panjang untuk memperoleh manfaat pensiun. Bagi para pemohon, kondisi tersebut perlu dievaluasi agar pengaturan hak keuangan pejabat negara tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam penyelenggaraan negara.¹⁰

Dalil para pemohon juga dikaitkan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai hak keuangan pejabat negara harus mempertimbangkan aspek efisiensi, akuntabilitas, dan kebutuhan masyarakat secara luas. Menurut para pemohon, pembentukan regulasi mengenai hak keuangan pejabat negara seharusnya tidak hanya memperhatikan perlindungan terhadap pejabat yang telah menyelesaikan masa jabatannya, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan prioritas pembangunan nasional. Pengaturan mengenai hak keuangan pejabat negara dipandang perlu disusun kembali melalui kerangka hukum yang lebih adaptif dan sesuai dengan perkembangan zaman.¹¹

Terhadap berbagai argumentasi tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menilai bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 memang dibentuk berdasarkan konfigurasi ketatanegaraan yang berbeda dengan sistem yang berlaku saat ini. Mahkamah menyatakan bahwa perubahan konstitusi yang dilakukan melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah membawa perubahan fundamental terhadap desain kelembagaan negara Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut nomenklatur dan kedudukan lembaga negara, tetapi juga menyangkut filosofi penyelenggaraan negara yang menempatkan seluruh lembaga negara dalam kedudukan yang sederajat berdasarkan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi.¹²

Menurut Mahkamah, keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 yang masih menggunakan konstruksi Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara menunjukkan bahwa pengaturan di dalamnya belum menyesuaikan diri dengan perkembangan konstitusi. Selain itu, Mahkamah juga menilai bahwa pengaturan mengenai hak keuangan pejabat negara perlu disesuaikan dengan karakteristik jabatan dan mekanisme pengisiannya. Dalam pertimbangannya, Mahkamah mengakui bahwa terdapat berbagai model pengisian jabatan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, jabatan yang diperoleh melalui mekanisme seleksi berbasis kompetensi, dan jabatan yang diperoleh melalui penunjukan politik. Perbedaan karakteristik tersebut menuntut adanya pengaturan hak keuangan yang lebih proporsional dan tidak dapat lagi disamakan sebagaimana konstruksi yang dibangun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980.¹³

Mahkamah juga menekankan bahwa pembaruan terhadap pengaturan hak keuangan pejabat negara harus mempertimbangkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Mahkamah tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pemberian hak pensiun kepada anggota DPR atau pejabat negara merupakan sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi. Sebaliknya, Mahkamah memandang bahwa yang menjadi persoalan utama adalah belum adanya penyesuaian pengaturan tersebut dengan perkembangan sistem ketatanegaraan dan kebutuhan hukum yang berlaku saat ini. Mahkamah menyerahkan kepada

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025, hlm. 21–27.

¹¹ *Ibid*, hlm. 11.

¹² MKRI, 2026, “UU Hak Keuangan Kehilangan Relevansi, Perlu UU Baru”, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, <https://www.mkri.id/berita/uu-hak-keuangan-kehilangan-relevansi,-perlu-uu-baru-24783>, diakses pada 12 Juni 2026 pukul 15.17 WIB.

¹³ *Ibid*.

pembentuk undang-undang untuk merumuskan kembali model pengaturan hak keuangan pejabat negara yang lebih sesuai dengan prinsip konstitusional dan dinamika masyarakat.

Salah satu aspek yang paling penting dalam Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 adalah pilihan Mahkamah untuk tidak langsung membatalkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Dalam amar putusannya, Mahkamah justru menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan penggantian dengan undang-undang baru dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. Mahkamah juga menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tetap berlaku selama masa transisi sampai dengan terbentuknya undang-undang baru atau paling lama dua tahun sejak putusan tersebut diucapkan.

Pilihan Mahkamah untuk menggunakan model putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara supremasi konstitusi dan kepastian hukum. Dalam praktik pengujian undang-undang di Indonesia, model putusan ini digunakan ketika Mahkamah menilai bahwa suatu norma tidak lagi sesuai dengan konstitusi, namun pembatalan secara langsung berpotensi menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau mengganggu stabilitas penyelenggaraan negara.¹⁴ Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu tertentu dengan tetap mempertahankan keberlakuan norma yang ada selama masa transisi.

Pertimbangan tersebut menjadi relevan mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tidak hanya mengatur mengenai hak pensiun anggota DPR, tetapi juga mengatur berbagai hak keuangan dan administratif pejabat negara lainnya. Apabila Mahkamah secara langsung membatalkan keberlakuan undang-undang tersebut, maka akan muncul ketidakpastian hukum mengenai dasar pemberian hak keuangan kepada pejabat negara yang sedang menjabat maupun yang telah purna tugas. Kondisi demikian tentu bertentangan dengan salah satu tujuan utama negara hukum, yaitu memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara dan penyelenggara negara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 dibangun di atas dua landasan utama. Pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dipandang tidak lagi sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, baik dari aspek struktur kelembagaan maupun karakteristik jabatan pejabat negara yang diaturnya. Kedua, pembaruan pengaturan hak keuangan pejabat negara perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum dan menghindari terjadinya kekosongan hukum. Atas dasar itulah Mahkamah memilih model putusan inkonstitusional bersyarat dengan memberikan tenggang waktu selama dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk menyusun regulasi baru yang lebih sesuai dengan perkembangan konstitusi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 tidak hanya merupakan bentuk pengujian konstitusional terhadap suatu undang-undang, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pembaruan hukum nasional agar selaras dengan dinamika sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁵

¹⁴ Meri Yarni dan Khofifah Rizki Amanda, 2024, "Conditional Unconstitutionality Arrangements in the Authority of Formal Judicial Review of Laws Against the Constitution (Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat pada Kewenangan Pengujian Formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 21, No. 4, hlm. 640.

¹⁵ MKRI, *Loc. Cit.*

Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 terhadap Keberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dan Pembentukan Regulasi Baru mengenai Hak Keuangan Pejabat Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 tidak hanya membawa konsekuensi terhadap keberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, tetapi juga memberikan arah baru dalam pembentukan regulasi mengenai hak keuangan pejabat negara di Indonesia. Sebagai putusan yang menggunakan model inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), putusan inkonstitusional bersyarat merupakan salah satu bentuk putusan dalam pengujian materiil (judicial review) yang digunakan ketika Mahkamah menilai bahwa substansi suatu norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun ketidaksesuaian tersebut masih dimungkinkan untuk diperbaiki melalui pembentukan atau perubahan norma oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, dasar penggunaan model putusan inkonstitusional bersyarat terletak pada adanya ketidaksesuaian materi muatan undang-undang dengan konstitusi, sehingga Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan agar norma tersebut tetap dapat dipertahankan keberlakuannya.¹⁶ Putusan a quo menimbulkan akibat hukum yang bersifat prospektif, yaitu memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan penyesuaian norma dalam jangka waktu tertentu sebelum suatu undang-undang kehilangan kekuatan hukum mengikat secara permanen.

Melalui amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan penggantian dengan undang-undang baru dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. Pada saat yang sama, Mahkamah juga menegaskan bahwa undang-undang tersebut tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang baru atau paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan. Konstruksi amar demikian menunjukkan bahwa Mahkamah berupaya menjaga keseimbangan antara penegakan supremasi konstitusi dan perlindungan terhadap prinsip kepastian hukum.¹⁷

¹⁶ Meri Yarni dan Khofifah Rizki Amanda, *Loc. Cit.*

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025

AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan penggantian dengan undang-undang baru dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan a quo diucapkan;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi 165 Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) tetap berlaku sampai dengan undang-undang baru telah dibentuk sampai paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan a quo diucapkan;
4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan penggantian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan penggantian maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) menjadi

Penggunaan model putusan inkonstitusional bersyarat memiliki implikasi bahwa norma yang diuji belum kehilangan daya berlakunya secara langsung, melainkan tetap dapat diterapkan selama syarat yang ditentukan oleh Mahkamah belum terpenuhi.¹⁸ Dalam konteks Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025, syarat tersebut adalah pembentukan undang-undang baru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Selama masa transisi dua tahun tersebut, seluruh pengaturan mengenai hak keuangan dan administratif pejabat negara, termasuk mekanisme pemberian pensiun yang selama ini berlaku, tetap memiliki landasan hukum dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pilihan Mahkamah untuk mempertahankan keberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 selama masa transisi tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Sebagaimana diketahui, undang-undang tersebut tidak hanya mengatur hak pensiun anggota DPR, tetapi juga mengatur hak keuangan dan administratif berbagai pejabat negara lainnya. Apabila Mahkamah secara serta-merta menyatakan undang-undang tersebut tidak berlaku tanpa memberikan waktu bagi pembentuk undang-undang untuk menyusun regulasi baru, maka akan timbul ketidakpastian mengenai dasar hukum pemberian hak keuangan bagi pejabat negara yang sedang menjabat maupun yang telah berakhir masa jabatannya. Kondisi demikian tentu berpotensi mengganggu penyelenggaraan administrasi negara dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Di sisi lain, putusan a quo juga menimbulkan konsekuensi hukum yang bersifat mengikat bagi pembentuk undang-undang. Amar putusan secara eksplisit memerintahkan kepada DPR dan Presiden untuk melakukan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. Perintah tersebut bukan sekadar imbauan moral atau rekomendasi, melainkan konsekuensi dari kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*).¹⁹ Pembentuk undang-undang memiliki kewajiban konstitusional untuk menindaklanjuti putusan tersebut melalui proses legislasi.²⁰

Implikasi yuridis yang paling penting dari putusan ini terletak pada adanya batas waktu yang diberikan Mahkamah. Apabila dalam jangka waktu dua tahun DPR dan Pemerintah tidak berhasil membentuk undang-undang baru, maka berdasarkan amar putusan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 menjadi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan kehilangan kekuatan hukum mengikat secara permanen. Konsekuensi tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah tidak memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk mengabaikan putusan yang telah dijatuhkan. Dalam sistem hukum Indonesia yang menjadi sumber hukum utama dan menjadi rujukan adalah peraturan perundang-undangan dengan undang-undang salah satunya dan sering mengabaikan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Supaya daya laku putusan Mahkamah Konstitusi lebih bermakna tetap dibutuhkan

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara permanen;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

¹⁸ Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, 2021, "KARAKTERISTIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Tinjauan Terhadap Putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*) dan Putusan Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)", *Yustitia*, Vol. 15, No. 2, hlm. 85.

¹⁹ Janedjri M. Gaffar, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 154–156.

²⁰ Mohammad Mahrus Ali, dkk., 2014, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat dan Memuat Norma Baru*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 27.

tindak lanjut dari pembentuk undang-undang dalam bentuk undang-undang.²¹ Kemudian, Mahkamah menggunakan model inkonstitusional bersyarat sebagai instrumen untuk mendorong terjadinya pembaruan hukum dengan tetap menjaga stabilitas sistem hukum nasional.

Lebih lanjut, Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 juga memberikan arah yang cukup jelas mengenai prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pembentukan regulasi baru mengenai hak keuangan dan administratif pejabat negara. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa materi muatan undang-undang yang baru perlu disusun dengan mempertimbangkan karakteristik jabatan dan mekanisme pengisian jabatan pejabat negara. Mahkamah membedakan pejabat negara yang memperoleh jabatan melalui mekanisme pemilihan umum (*elected officials*), pejabat yang diangkat melalui mekanisme seleksi berbasis kompetensi (*selected officials*), serta membuka kemungkinan untuk memasukkan pejabat yang menduduki jabatan melalui mekanisme penunjukan atau pengangkatan (*appointed officials*), seperti menteri negara. Diferensiasi tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah memandang pengaturan hak keuangan pejabat negara tidak dapat lagi dilakukan secara seragam sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, melainkan harus memperhatikan karakter dan sifat dari masing-masing jabatan publik. Selain itu, Mahkamah juga menegaskan pentingnya memperhatikan prinsip independensi lembaga negara. Menurut Mahkamah, pengaturan mengenai hak keuangan dan administratif harus mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi pejabat yang menjalankan fungsi strategis negara agar terhindar dari berbagai bentuk tekanan yang dapat memengaruhi integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Dengan kata lain, hak keuangan pejabat negara tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk fasilitas atau penghargaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendukung independensi dan profesionalitas penyelenggara negara.²²

Dalam konteks yang lebih luas, Mahkamah juga menekankan bahwa pengaturan mengenai besaran dan mekanisme pemberian hak keuangan harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas, keadilan, dan akuntabilitas dengan tetap memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Pertimbangan ini menjadi penting mengingat salah satu kritik utama yang berkembang di masyarakat adalah adanya ketimpangan antara mekanisme pemberian pensiun bagi pejabat negara dengan sistem pensiun yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara maupun pekerja pada sektor lainnya. Meskipun Mahkamah tidak secara eksplisit menyatakan bahwa sistem pensiun seumur hidup bagi anggota DPR bertentangan dengan konstitusi, namun Mahkamah memberikan isyarat bahwa pengaturan tersebut perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Bahkan, Mahkamah secara terbuka memberikan alternatif kepada pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan apakah skema pensiun yang berlaku saat ini akan tetap dipertahankan atau digantikan dengan model lain yang lebih sesuai. Dalam pertimbangannya, Mahkamah membuka kemungkinan penggunaan mekanisme pemberian uang kehormatan yang diberikan satu kali setelah masa jabatan berakhir sebagai alternatif dari skema pensiun seumur hidup. Menurut Mahkamah, penentuan model tersebut perlu memperhatikan berbagai faktor, termasuk lamanya masa jabatan dan karakteristik masing-masing kategori pejabat negara, baik yang berasal dari mekanisme pemilihan umum, seleksi berbasis kompetensi, maupun pengangkatan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah tidak bermaksud menghapus hak keuangan pejabat negara, melainkan mendorong pembentukan sistem yang lebih proporsional dan relevan dengan kondisi ketatanegaraan saat ini.²³

²¹ Ali Marwan Hsb, 2016, "Tindak Lanjut Lembaga Legislatif Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Membatalkan Ketentuan Dalam Undang-Undang", *Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan*, Vol. 2, No. 1, hlm. 27.

²² MKRI, *Loc. Cit.*

²³ Wilma Silalahi dan Yunita Estu Lestari, *Loc. Cit.*

Hal lain yang tidak kalah penting adalah penekanan Mahkamah terhadap pentingnya partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang baru. Mahkamah menegaskan bahwa pembentukan regulasi mengenai hak keuangan pejabat negara harus melibatkan kalangan yang memiliki perhatian terhadap isu keuangan negara dan kelompok masyarakat yang berkepentingan, sesuai dengan asas partisipasi publik yang bermakna (*meaningful public participation*).²⁴ Dalam hukum tata negara Indonesia, menempatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis dan konstitusional. Dengan adanya keterlibatan publik, diharapkan regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial dan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat secara lebih luas.²⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 tidak hanya terbatas pada perubahan status keberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, tetapi juga mencakup dorongan terhadap terjadinya pembaruan hukum dalam pengaturan hak keuangan pejabat negara di Indonesia. Putusan ini menciptakan masa transisi yang menjamin tetap berlakunya norma lama demi kepastian hukum, sekaligus mewajibkan pembentuk undang-undang untuk menyusun regulasi baru yang lebih sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan dan nilai-nilai konstitusi. Lebih dari itu, melalui berbagai pedoman yang diberikan dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah telah meletakkan fondasi normatif bagi pembentukan sistem hak keuangan pejabat negara yang lebih proporsional, akuntabel, berkeadilan, dan selaras dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 tidak hanya memiliki arti penting sebagai putusan pengujian undang-undang, tetapi juga sebagai momentum pembaruan hukum tata negara yang mengarahkan pembentukan kebijakan hak keuangan pejabat negara menuju sistem yang lebih konstitusional dan responsif terhadap perkembangan zaman.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 merupakan bentuk koreksi konstitusional terhadap keberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertimbangan hukum Mahkamah didasarkan pada kenyataan bahwa undang-undang tersebut dibentuk dalam konfigurasi ketatanegaraan lama yang masih mengenal konsep Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara, sementara setelah amandemen UUD 1945 hubungan antarlembaga negara berubah menjadi lebih setara berdasarkan prinsip *checks and balances*. Selain itu, Mahkamah juga mempertimbangkan pentingnya penyesuaian pengaturan hak keuangan pejabat negara dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, akuntabilitas, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah tidak serta-merta membatalkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, melainkan memilih model putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yaitu bentuk putusan dalam pengujian materiil yang diberikan ketika substansi suatu norma bertentangan dengan UUD 1945, namun masih dimungkinkan untuk diperbaiki oleh pembentuk undang-undang tanpa menimbulkan kekosongan hukum.

Implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 tidak hanya berkaitan dengan status keberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, tetapi juga memberikan arah pembaruan hukum mengenai pengaturan hak keuangan pejabat negara di Indonesia. Melalui amar putusannya, Mahkamah memberikan masa transisi selama dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk menyusun regulasi baru, dengan tetap

²⁴ MKRI, *Loc. Cit.*

²⁵ B. Hestu Cipto Handoyo, 2018, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Ed. 5, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 171.

mempertahankan keberlakuan undang-undang yang ada demi menjamin kepastian hukum. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dilakukan pembentukan undang-undang baru, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 akan kehilangan kekuatan hukum mengikat secara permanen. Lebih jauh, Mahkamah juga memberikan pedoman konstitusional bagi pembentuk undang-undang agar pengaturan baru disusun berdasarkan karakteristik jabatan pejabat negara, prinsip independensi lembaga negara, proporsionalitas dan keadilan, serta memperhatikan partisipasi publik yang bermakna. Dengan demikian, putusan a quo tidak hanya menjadi instrumen pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang, tetapi juga menjadi momentum penting bagi pembaruan sistem pengaturan hak keuangan pejabat negara yang lebih adaptif, akuntabel, dan selaras dengan nilai-nilai konstitusi serta perkembangan ketatanegaraan Indonesia.

REFERENSI

- Adrie S., 2022, “HAK-HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAERAH PADA MASA PENSIUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 16, No. 2.
- Ali Marwan Hsb, 2016, “Tindak Lanjut Lembaga Legislatif Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Membatalkan Ketentuan Dalam Undang-Undang”, *Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan*, Vol. 2, No. 1.
- B. Hestu Cipto Handoyo, 2018, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Ed. 5, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Gaguk Apriyanto, 2020, *Manajemen Dana Pensiun: Sebuah Pendekatan Penilaian Kinerja*, Malang: Media Nusa Creative.
- Humas MKRI, 2026, “UU Hak Keuangan Kehilangan Relevansi, Perlu UU Baru”, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, <https://www.mkri.id/berita/uu-hak-keuangan-kehilangan-relevansi,-perlu-uu-baru-24783>, diakses pada 12 Juni 2026.
- Janedjri M. Gaffar, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Mawar Sitohang, 2024, “Menguji Keadilan Dalam Penerapan Hak Pensiun Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan”, *Honeste Vivere*, Vol. 34, No. 1.
- Meri Yarni dan Khofifah Rizki Amanda, 2024, “Conditional Unconstitutionality Arrangements in the Authority of Formal Judicial Review of Laws Against the Constitution (Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat pada Kewenangan Pengujian Formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 21, No. 4.
- Mohammad Mahrus Ali, dkk., 2014, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat dan Memuat Norma Baru*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, 2021, “KARAKTERISTIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Tinjauan Terhadap Putusan Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional) dan Putusan Inkonstitusional Bersyarat (Conditionally Unconstitutional)”, *Yustitia*, Vol. 15, No. 2.
- Willa Wahyuni, 2026, “Kenapa Aturan Uang Pensiun Anggota DPR Diuji ke MK? Kritik atas Kinerja Wakil Rakyat”, *Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenapa-aturan-uang-pensiun-anggota-dpr-diuji-ke-mk-kritik-atas-kinerja-wakil-rakyat-1t68e7c14b8f64a/>, diakses pada 11 Juni 2026.
- Wilma Silalahi dan Yunita Estu Lestari, 2026, “Polemik Pensiun DPR : Analisis Hukum Mekanisme dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 3.